

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN
SECARA ONLINE DARI INTIMIDASI *DEBT COLLECTOR* JASA
PINJAMAN ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Perdata Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARIE RIYUS ERIC FERNANDO

02011281924212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Arie Riyus Eric Fernando

NIM : 02011281924212

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN
SECARA ONLINE DARI INTIMIDASI DEBT COLLECTOR JASA PINJAMAN
ONLINE**

**Telah Di Uji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 20 November
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 20 November 2023

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof.Dr.Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199206272019031008

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Prof.Dr.Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001




SURAT PERNYATAAN

Nama : Arie Riyus Eric Fernando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924212
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Tempat/Tanggal Lahir : Beringin, 11 June 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20-November-2023



Arie Riyus Eric Fernando
Arie Riyus Eric Fernando NIM.
02011281924212

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Berusaha Dan Berdoa Adalah Kunci Kesuksesan.

Tidak Ada Usaha Yang Menghianati Hasil"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Adik-adikku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Secara Online Dari Intimidasi *Debt Collector* Jasa Pinjaman Online**" penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga penulis berterima kasih kepada bapak Prof.Dr.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. Dan bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan di bidang Hukum bagi semua pembaca, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 20-NOVEMBER- 2023



Arie Riyus Eric Fernando
NIM.02011281924212

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak do'a, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayah Nelyan Saputra dan Ibu Yusrika wati, terima kasih Ayah dan Ibu yang telah memberikan semangat, do'a, dukungan, dan kasih sayang tiada henti-hentinya kepada saya.
2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Ropiq Alghipary, Azka Fhadil Herumelastra yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.

9. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak Ibu dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
11. Seseorang yang telah memberikan arahan, semangat, serta menemani proses senang maupun sedih dengan penuh cinta dan kasih sayang selamapenyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu tetap ada dalam setiap prosesnya.
12. Sahabatku Victori Rega Prayosa, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah setiap proses saya dan saling memberikan perhatian maupun semangat serta dukungan sampai saat ini kepada saya.
13. Segenap keluarga besar, ponakan, sahabat, teman dan segala pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Teruntuk diri sendiri, Arie Riyus Eric Fernando terimakasih telah berjuang, berdoa dan berusaha dengan sekuatnya dan banyak proses yang dilewati dan dengan sabar menjalani setiap proses kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kamu hebat. Semoga tetap kuat hingga pencapaian yang sangat luar biasa membanggakan nantinya.

Indralaya, 20-NOVEMBER-2023



ArieRiyus Eric Fernando

NIM.02011281924212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	12
3. Teori Perjanjian.....	12
4. Teori Wanprestasi	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16

2. Sumber Bahan Hukum.....	17
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Otorisasi Jasa Keuangan	21
1. Pengertian Otorisasi Jasa Keuangan	22
2. Dasar Hukum Otorisasi Jasa Keuangan	23
3. Asas-Asas Otorisasi Jasa Keuangan.....	24
4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otorisasi Jasa Keuangan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Fintech	29
1. Pengertian Fintech.....	29
2. Jenis-Jenis Fintech	31
3. Regulasi Industri <i>Fintech</i> Di Indonesia	37
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan	38
1. Pengertian Lembaga Keuangan.....	38
2. Pengertian Lembaga Keuangan Bank	40
a. Pengertian Bank	40
b. Fungsi Bank	40
3. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	41
a. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank	41
b. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank	41
c. Perusahaan Umum Pengadaian	45
d. Kredit.....	46

D. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Online</i>)	50
1. Pengertian Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Online</i>).....	50
2. Jenis-Jenis Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Online</i>)....	52
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang telat membayar Pinjaman Online dari Penghian secara paksa oleh <i>Debt Collector</i> .	53
1. Pelanggaran Konsumen Terhadap Layanan Pinjaman Online.....	53
2. Bentuk-bentuk intimidasi dari <i>Debt Collector</i> online dan Peran <i>Debt Collector</i> dalam proses penagihan pinjaman online menurut peraturan perundang-undangan.	59
3. Perlindungan Terhadap Konsumen dari Penghian Secara Paksa oleh <i>Debt Collector</i>	63
B. Tinjauan Keringnn Tenggang Waktu Untuk Konsumen yang sudah telat jatuh tempo dari proses pembayaran pada pinjaman online	68
1. Pembayaran jatuh tempo atau gagal bayar pada peer to peer lending	68
2. Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman pada peer to peer lending.....	74
C. Tinjauan Keringnn Tenggang Waktu Untuk Konsumen yang sudah telat jatuh tempo dari proses pembayaran pada pinjaman online	81
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, membuat munculnya *peer to peer lending* atau Pinjaman Uang Secara *Online*. Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Secara *Online* Dari Intimidasi *Debt Collector* Jasa Pinjaman *Online*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang sumber tulisannya berdasarkan undang-undang, peraturan OJK, dan sumber bacaan Pustaka lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari Penelitian ini Menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen yang telat membayar Pinjaman *Online* dari Penagihan secara paksa oleh *debt collector* belum di peroleh dari Perlindungan Hukum karena masih terdapat Intimidasi yang di lakukan oleh *debt collector*, serta regulasi Pinjaman *Online* yang masih sangat terbatas dan belum menyelesaikan semua permasalahan terkait pinjaman jenis ini. Serta Upaya Hukum Dapat Meminimalisir Konsumen Dari Proses Pembayaran Yang Sudah Telat Jatuh Tempo Untuk Tidak Di Intimidasi sudah cukup memberikan pencegahan, dengan demikian Upaya Hukum dapat melakukan penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* dengan restrukturisasi terhadap pembayaran yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan Penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa permasalahan pinjaman *online* ini dapat diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tiga metode yakni, *offside*, *onside*, dan *market conduct* dan juga pengawasan untuk pinjaman *online* illegal tidak diawasi oleh OJK

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen. Pinjam Meminjam Uang Secara *Online*, Otoritas Jasa Keuangan

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,




Muhammad Svalri Ramadhan,
S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Lembaga keuangan dalam kehidupan masyarakat tentunya sangat berpengaruh, terutama dalam bidang perekonomian. Sektor keuangan Indonesia semakin matang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan negara. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya instrumen keuangan perbankan dan non-bank yang tersedia untuk digunakan dalam sistem keuangan. Terdapat pertumbuhan paralel pada lembaga keuangan dan instrumen keuangan. Hal ini terlihat dari menjamurnya perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya seiring dengan berkembangnya sistem perbankan yang lebih tradisional.

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹ Lembaga Keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing

¹ Afrianty N. Isnaini D dan Oktarina A. Lembaga Keuangan Syariah. In (*CV Zigie Utama:2020*). Hlm 17.

mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiao lembaga yang bersangkutan.²

Sistem keuangan pada dasarnya adalah infrastruktur jasa keuangan mengacu pada jaringan bank, perusahaan asuransi, dan organisasi lain yang bekerja sama untuk menjaga kelancaran perekonomian suatu negara.³ Ketika perekonomian suatu negara kuat dan tumbuh dengan stabil, hal ini merupakan tanda bahwa sistem keuangan negara tersebut berfungsi dengan baik. Sistem keuangan menjadi perantara antara penabung dan pemberi pinjaman, memobilisasi dana ke berbagai sarana investasi, dan memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Masyarakat harus mempunyai keyakinan bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen jasa keuangan, oleh karena itu stabilitas dan perkembangan sistem keuangan sangatlah penting.⁴

Pertumbuhan sektor perbankan Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perekonomian negara secara keseluruhan. Misi Bank adalah membantu meningkatkan standar hidup masyarakat dengan mendanai proyek-proyek pembangunan nasional yang mendorong kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik.⁵ Bank adalah organisasi di sektor keuangan yang peran utamanya adalah pengelolaan dan distribusi uang publik.⁶

² Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indoensia, (PT Refika Aditama, Bandung:2010), Hlm. 2.

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Sinar Grafika, Jakarta:2016) hlm. 39.

⁴ Ibid,hlm 40.

⁵ Republik Indonesia., UU Nomor 10, tentang Perbankan., pasal 1, tahun 1998.

⁶ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 1.

Kurangnya pilihan perbankan yang nyaman, sebagian besar penduduk setempat tidak menggunakan lembaga keuangan. Hal ini umum terjadi di negara-negara dunia ketiga. Masih terdapat sejumlah besar masyarakat dewasa Indonesia yang belum terbiasa, tidak mau memanfaatkan, atau tidak mampu menggunakan layanan keuangan tradisional.

Bentuk Indonesia yang kepulauan menjadi salah satu penyebab kurangnya layanan perbankan di daerah terpencil. Masyarakat secara keseluruhan masih kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan perbankan tradisional.

Seiring berkembangnya era globalisasi, kehadiran teknologi dalam setiap aktivitas masyarakat merupakan suatu hal yang lumrah. Sektor perbankan juga melakukan transisi ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Pemanfaatan Teknologi Finansial merupakan sebuah langkah maju dalam industri keuangan. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* sebagai hasil dari kemajuan dalam layanan keuangan dan teknologi, model bisnis yang kuno dan rumit telah digantikan oleh model transaksi jarak jauh yang jauh lebih nyaman dan mudah digunakan. dan cepat selesaikan transaksinya.⁷

Fintech mengacu pada penggunaan Internet dan teknologi informasi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan, yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor keuangan. Fintech mencakup

⁷Dina Artarini. Sistem *Fintech* dan *Payment*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech.com> Di akses 04/11/2022, Pukul 13.00 WIB

berbagai industri dan subbidang, seperti startup pembayaran, pinjaman, keuangan pribadi, investasi ritel, *crowdfunding*, pengiriman uang, dan penelitian keuangan. Pinjaman berbasis teknologi atau sering dikenal dengan istilah peer-to-peer lending (P2P-lending) merupakan salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia.⁸

Fintech adalah penggunaan perangkat lunak, Internet, komunikasi, dan teknologi komputasi mutakhir oleh bisnis-bisnis baru untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan.⁹ Konsep ini menggabungkan kemajuan teknis dan industri keuangan untuk menciptakan metode melakukan transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, dan mutakhir.

Masyarakat dan badan regulator semakin tertarik dengan pendirian lembaga keuangan di sektor layanan peminjaman uang berbasis IT. PT Akulaku Finance Indonesia yang berjalan pada platform Akulaku merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial untuk menawarkan layanan pembiayaan dan kredit. Bapak William Li melalui perusahaannya PT Arta Silver Indonesia mendirikan bisnis ini. Akulaku membuat pinjam meminjam menjadi cepat dan sederhana.

Berdasarkan hal tersebut, tanggal 22 November 2012 secara resmi disahkan Undang Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK. OJK mulai resmi beroperasi 31 Desember 2012. Selanjutnya pada 31 Desember 2013 OJK secara

⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

⁹Nofie Iman. 2016. Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm. 6.

resmi mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga. Bank, pasar modal, dan industri keuangan non-bank semuanya berada dalam lingkup pengaturan dan pengawasan OJK. Selain itu, OJK bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan para pengguna jasa keuangan.

P2P-lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁰

UU Perlindungan Konsumen memungkinkan diberlakukannya undang-undang lain yang memberikan perlindungan serupa bagi konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.¹¹ Karena perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan belum diatur secara tegas, maka OJK, yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, juga memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana ditegaskan dalam UU OJK.

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.45

Kegiatan peminjaman antar pihak swasta atau yang populer dengan sebutan “peer-to-peer” lending diatur dalam POJK melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karena banyak masyarakat di Indonesia yang kurang memiliki akses terhadap layanan perbankan namun memiliki kemampuan teknologi, layanan ini merupakan sebuah terobosan. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dengan mengawasi pelaksanaan inisiatif perlindungan konsumen oleh organisasi jasa keuangan dan dengan secara teratur menganalisis dan memantau upaya-upaya ini untuk memverifikasi bahwa upaya tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Untuk melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan, OJK bertanggung jawab menyelenggarakan struktur peraturan yang komprehensif di bidang perlindungan konsumen, pelayanan konsumen, dan pembelaan hukum.

OJK mempunyai kewenangan untuk membela konsumen di pengadilan dan menjatuhkan sanksi kepada bank dan lembaga keuangan lainnya karena gagal melindungi konsumennya dari kerugian finansial.

OJK, pelaku industri jasa keuangan, nasabah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya merupakan berbagai aspek yang saling berhubungan dalam Sistem Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Pendekatan OJK yang efisien dalam menangani pertanyaan, pertanyaan, dan pengaduan nasabah, serta memberikan tanggapan terperinci tidak ada duanya. Konsumen, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan dapat memperoleh manfaat dari sistem layanan konsumen yang menyeluruh. Dalam konteks ini, OJK belum melakukan sosialisasi yang cukup mengenai mandatnya untuk melindungi peminjam

pinjaman online dan menyediakan akses terhadap mekanisme pengaduan. Karena banyaknya korban yang mencari bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang dan Kantor YLK Palembang, peluang sosialisasi di OJK menjadi terbatas.¹²

Dari data Ylk menyatakan Akhir-akhir ini masyarakat kota Palembang banyak diresahkan dengan tagihan dari perusahaan pinjaman online yang melampaui ketentuan bunga pinjaman normal OJK dan BI, dari Laporan mengenai pinjaman online. Semua insiden ini berpusat pada peminjam yang mengambil pinjaman online dan melaporkan bahwa mereka dilecehkan atau diancam oleh penagih utang.

Pemberi pinjaman, peminjam, dan penyedia layanan pinjaman semuanya terlibat dalam layanan teknologi keuangan pinjaman online peer-to-peer (P2P). Karena kurangnya perhatian OJK terhadap hak-hak penerima pinjaman online (misalnya tanggung jawab OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman), maka penelitian ini hanya berfokus pada mereka yang memperoleh pinjaman secara online. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.¹³ Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen OJK merupakan pimpinan tertinggi lembaga tersebut.

Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara hukum, POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut tampaknya masih belum memberikan perlindungan bagi

¹²Yudi Abdulah. YLK Sumsel Siap Dampingi Masyarakat dalam menghadapi Pinjol. <https://www.antaraneews.com/berita/2493325/ylk-sumsel-siap-dampingi-masyarakat-hadapi-tagihan-pinjol> , Diakses tanggal 05/11/2022.

¹³ Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

peminjam. Jika hukum suatu negara adalah yang tertinggi, maka penduduknya dapat yakin bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan adil oleh pemerintah. Karena Indonesia adalah negara yang legalistik, maka setiap orang yang tinggal di sana diharapkan untuk menaati aturan. Hanya ketika undang-undang secara adil mewakili interaksi warga negara satu sama lain, maka undang-undang tersebut dapat dianggap benar-benar sah. Perundang-undangan ini penting karena akan mengikat semua pihak terhadap ketentuan-ketentuannya. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya, khususnya yang melakukan pinjaman online, adalah pentingnya perlindungan hukum dalam kontinum bisnis dan investasi global.

Maka dari itulah setelah adanya penjelasan kronologi mengenai permasalahan yang ada dalam latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN SECARA ONLINE DARI PENAGIHAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* JASA PINJAMAN *ONLINE* DENGAN TINDAK KEKERASAN”** sebagai judul proposal skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang telat membayar Pinjaman Online dari Penagihan secara Intimidasi oleh *Debt Collector*?
2. Bagaimana Upaya Hukum dapat meminimalisir konsumen dari proses pembayaran yang sudah telah jatuh tempo untuk tidak di Intimidasi?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang dicapai. Adapun tujuan penelitian ini selain untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai hukum perjanjian juga, antara lain :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang telat membayar Pinjaman Online dari Penagihan secara Intimidasi Oleh *Debt Collector*.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Hukum dapat meminimalisir konsumen dari proses pembayaran yang sudah telah jatuh tempo untuk tidak di Intimidasi.

D. Manfaat Penelitian

Motivasi penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memajukan kepentingan profesional dan masyarakatnya sendiri. Berikut adalah beberapa hasil potensial dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta ilmu dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian mengenai pertanggung jawaban hukum yang wajib dipenuhi oleh Pihak yang terkait dalam proses pinjaman online. Serta sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam ilmu OJK dan BI dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi beberapa pihak yaitu :

a. Peneliti

Penulis bisa memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu “Hukum Bisnis khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran OJK Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online” dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online.

b. Masyarakat

Secara khusus kita bisa mendapatkan nasehat dari Pemerintah Kota Palembang bagaimana cara menghindari permasalahan hukum dan menyelesaikan perselisihan terkait transaksi pinjaman online.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan pembahasan ilmu hukum yang sangat luas cakupannya maka diperlukan adanya batasan dalam melakukan penelitian ini, sehingga ruang lingkup dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu kajian mengenai ilmu hukum perdata. Dengan memfokuskan pada pembahasan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perikatan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam Pinjaman Secara Online.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *Preventif* dan *Represif*. Perlindungan hukum yang *Preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang *Represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Pada Dasarnya Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *Represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya: 2000.hlm.29.

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan Pelanggaran.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal yang pasti. Secara hakiki hukum harus adil dan pasti. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁶ Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau bertindak terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.¹⁷ Hukum tanpa nilai kepastian menjadi hilang makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu.¹⁸

3. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua

¹⁵ Muchsin. 2003. *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

¹⁶ Cst Kansil,. 2009. *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki,. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.158.

¹⁸ Cst Kansil, *Op.Ct*, hlm.270.

belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Pengertian perjanjian menurut para ahli bermacam-macam, salah satunya Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.¹⁹.

Dalam perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah. Aturan yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian ialah Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut sebagai berikut : ²⁰

a. Adanya kata sepakat dari semua pihak

Syarat sahnya perjanjian yang pertama ialah adanya kesepakatan yang berhasil dicapai oleh kedua belah pihak atau lebih yang membuat perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata sepakat yang dimaksud dalam syarat ini ialah persamaan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang melaksanakan perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesamaan kehendak ini harus selaras antar

¹⁹ Munir Fuady, Arbitrase Nasional; “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, .hlm 2.

²⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

para pihak karena hal tersebut tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain di luar perjanjian tersebut.²¹

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan yang dimaksud dalam syarat sah perjanjian ialah orang yang sudah dewasa atau sudah kawin. Hal ini diatur dalam KUHPerdara mengenai perjanjian yang dimana orang yang dianggap dewasa ialah umur 21 Tahun. Ada pengecualian mengenai kecakapan orang dalam membuat perjanjian, antara lain :

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang berada dibawah pengampuan

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam syarat sah perjanjian ini ialah harus adanya suatu prestasi yang menjadi pokok perjanjian tersebut guna menentukan ruang lingkup dan batas-batas perjanjian tersebut. Pada umumnya prestasi yang menjadi pokok perkara perjanjian tersebut harus dapat ditentukan, dibolehkan dan dinilai dengan uang. Dilihat dari Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) jenis prestasi, yaitu :²²

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

²¹ Salim HS,et.al. *“Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)”*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 9.

²² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

d. Adanya Kausa Yang Halal

Kausa halal yang dimaksud dalam hukum perjanjian artinya dalam suatu perjanjian tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh hukum dan undang-undang. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan mengenai apa saja kausa yang dilarang oleh hukum dan undang-undang. Maka apabila dalam perjanjian tersebut mengandung kausa yang dilarang oleh hukum dan undang-undang, perjanjian itu batal demi hukum.²³

4. Teori Wanprestasi

Dalam kehidupan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus berhubungan dengan manusia lain, hal tersebut merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Ada beberapa keadaan dimana manusia tidak dapat mencapai tujuannya sendiri maka dari itu untuk bersama-sama mencapai tujuan satu sama lain masyarakat kerap melakukan perjanjian. Perjanjian ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dimana tiap pihak memiliki hak kewajiban masing-masing.

Bagi pihak yang telah melakukan perjanjian wajib untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati. Apabila ada pelanggaran atau tidak terpenuhinya prestasi tersebut tanpa alasan pembenar menurut undang-undang maka orang itu disebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak dalam kontrak kerja sama sehingga menimbulkan kerugian yang diterima oleh pihak lainnya.

²³ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

Bagi pihak yang dirugikan dalam terjadinya wanpretasi ini dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ia alami dan pihak yang melakukan wanpretasi wajib memenuhinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tahapan atau cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma- norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.”²⁴

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, “*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*”, cet.12, Jakarta : Prenada Media Group, hlm.59.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari bahan hukum *primer, sekunder dan tersier*.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2. Peraturan lain :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung penjelasan bahan hukum primer dan memperkuat pokok-pokok penjelasannya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, makalah, tesis dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
2. Kamus-kamus hukum;
 - a. Jurnal-jurnal hukum;
 - b. Komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah tulisan yang memperjelas dan memperluas isi bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Ensiklopedia*, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian yang diambil.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah KUH Perdata mengenai perjanjian dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji.

Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan cara mengkaji serta meneliti isi dari peraturan perundang-undangan yang relevan pada keadaan sekarang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan jenis ini adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan analisis dari penyelesaian suatu isu hukum berdasarkan latar belakang isu tersebut dan aspek-aspek norma yang sesuai serta berkaitan dengan isu-isu yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan datanya melalui penelitian dokumenter, yang meliputi membaca, menganalisis, dan mempelajari berbagai dokumen resmi lembaga seperti undang-undang, catatan persidangan, dan literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Metode ini dapat diselesaikan kapan saja dalam proses penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dipakai yaitu penelitian ini yaitu teknik penelitian preskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga data yang didapatkan akan dipelajari secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang diharapkan, dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dikarenakan sasaran penelitian ini adalah produk pemikiran serta kaidah (*norm*). Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaidah dalam artian sempit (*value*), dan juga peraturan hukum-hukum konkrit²⁵.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dibuat merupakan hasil akhir penelitian, yang diperoleh setelah mempertimbangkan tujuan penelitian secara cermat.. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 1996. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, hlm 29.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. 2018. Bank & Lembaga Keuangan.
- Abdullah, P. M. 2015. Living in the world that is fit for habitation : CCI's ecumenical and religious relationships. In Aswaja Pressindo.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az. Nasution. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Cik Hasan Bisri, 2004, Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Cst Kansil. 2009. Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman. 2016. Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Friyanto Pandiya. 2005. Lembaga Keuangan, Rineka Cipta ,Jakarta.
- Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juli Irmayanto dkk. 2002. Bank dan lembaga keuangan, Universitas trisaksi, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 3.
- Muhammad dan Hadi. (2020). Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Issue January).
- Martono dan Hartijo. 2005. Manajemen Keuangan Dan Perusahaan, Ekonosia, Yogyakarta.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2000. Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indoensia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nofie Iman. 2016. Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Neni Sri Imaniyati. 2013. Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung.
- OJK. 2014. Booklet Perbankan Indonesia, Edisis 1, OJK, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon. 2000. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim HS, et.al. 2006. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (*MoU*). Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.53.
- Sutrisno. 2007 Manajemen Keuangan, Teori, *Konsep Dan Aplikasi*, ELPNISIA, Yogyakarta.
- Zainul Arifin. 2005. Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah: Cetakan Kedua, AL Vaet, Jakarta.
- Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana, Jakarta.

B. JURNAL ILMIAH DAN SKRIPSI

Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. In *Penerbit CV Zigie Utama*.

Anugrah Adhiguna Pangindoman (2021). Penyelesaian Hukum Tindak Pidana financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan hukum bagi Konsumen Pengguna Pinjaman dan Online. *Lex LATA*, 217.

Bambang Murdadi,(2013). *Otoritas jasa keuangan (ojk) Pengawas lembaga keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan*, Value Added, Vol. 8 No 2.

Bunawan, K. R., & Yuningsih, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Lex LATA*, 5(1), 77–86.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1881>

Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(13), 592–607.

Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 591–608.

De la Tierra, A. (2017). Con Men. *Sociological Forum*, 32(3), 684–686.
<https://doi.org/10.1111/socf.12355>

Dwiyanti, K. A., I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2022). Penggunaan Layanan Aplikasi Pinjaman Kredit Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 276–281.
<https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4930.276-281>

- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). *Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*. 9(1), 13–26.
- Hsiu-Wen Hsueh. 2017. "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol.7, 4.
- Nurasiah Harahap.2020. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)," *Jurnal Hukum Kaidah* 20, no.1, 63-82.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 328-334. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> 332.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6(2).
- Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf. 2020. "Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia," *Simbur Cahaya* 27, no. 2, 1-22.
- Jafar, A. B. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintec. *Al AHKAM*, 7(2).
- Lestari, A. P., & Utomo, S. L. (2020). Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(1), 77–93. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>

- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- NURUL AULIA, Joni Emirzon, and Sri Handayani. 2020. “PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)” Sriwijaya University.
- Penagihan, D., Online, P., & Pondaag, A. H. (2023). *Lex Crimen Vol.XII/No.2/Mei/2023*. 2.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 162-173.
- Rati Maryani Palilati. (2016). *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritasasi Jasa Keuangan*, Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan, Vol. IV No. 3.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. 'Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM', Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, No.2 Vol.2.Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 23.

Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi. *Rechtidee*, 16(2), . <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11862>

Rebekka Dosma Sinaga. (2013). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otorisasi Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.

R Quiserto. 2020. 'Cara Restrukturisasi Pinjol Pinjaman Online Fintech P2P Covid-19 2020'. *Duwitmu*.

Rizky Kurniawan.(2019). "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar" (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Veronica, A., Murwadji, T., & Permana, S. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending. *Mimbar Keadilan*, 15(1).

Yuharnita, S. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending. *Media Iuris*, 4(1).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. SUMBER LAINNYA

<https://www.bi.go.id/id/>

<https://www.antaraneews.com>

<https://www.ojk.go.id/id/>

<https://news.republika.co.id>

<https://www.kompas.com>